

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dapat diterapkan karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada.
2. Penerapan pasal 55 KUHP (turut serta) lebih tepat di tambahkan digunakan untuk menjerat tersangka karena semua unsur-unsur dalam Pasal tersebut terpenuhi oleh tersangka.

B. Rekomendasi

Jajaran Penyidik Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana berpegang kepada Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana harus juga berpedoman kepada KUHP Pasal 55 tentang turut serta yang mana unsurnya adalah yang sudah sesuai dengan keterangan dari Devid dalam BAP.